

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi (*cooperative*) berasal dari kata *cooperation*, yaitu kerja sama. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berkaitan dengan manusia sebagai individu dan kehidupannya dalam bermasyarakat. Koperasi sendiri memiliki karakter ganda yakni ekonomi dan sosial. Dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (2001) koperasi berperan sebagai saka guru perekonomian nasional yakni organisasi ekonomi yang berkarakter sosial.

Sari, (2013) Menurut Mohammad Hatta selaku Bapak Koperasi Indonesia, koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong “seorang untuk semua dan semua untuk seorang”. Dalam Undang–Undang tentang perkoperasian pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Berdasarkan pasal tersebut bisa di simpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi tersebut dan selain menyejahterakan anggota, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah suatu lembaga ekonomi yang bergerak di bidang simpan dan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berfungsi menghimpun uang dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Koperasi Wanita “KREATIF” Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep, berawal dari koperasi bantuan pemerintah yang pada saat itu berdiri di Desa Marengan Daya Kota Sumenep. Koperasi wanita “Kreatif” dipimpin oleh istri kepala desa yaitu Ibu Lis Oktavia Ambarsari pada tahun 2009. Berdasarkan hasil wawancara, koperasi kreatif menggunakan prinsip 5C pada analisa kelayakan calon nasabahnya. 16 tahun lamanya koperasi berdiri, dari tahun 2009 hingga saat ini tahun 2025, koperasi Kreatif berupaya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1

Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan Kredit di Koperasi

Wanita “Kreatif”		
Periode	Jumlah Nasabah	Jumlah Pinjaman (Rp)
2020	98	189.000.000
2021	113	205.000.000
2022	119	235.000.000
2023	127	278.700.000
2024	132	295.200.000

Sumber: Data Diolah dari Hasil Dokumentasi dan Wawancara tahun 2025.

Berdasarkan data 1.1, dapat dilihat bahwasanya angka jumlah nasabah yang melakukan Pembiayaan Kredit pada Koperasi Wanita “KREATIF” terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu pula dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020

jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan kredit yakni sebanyak 98 nasabah dengan jumlah total pembiayaannya Rp. 189.000.000. Pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah nasabah yang signifikan yakni 113 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp. 205.000.000. Sementara tahun 2022 meningkat menjadi 119 nasabah dengan jumlah total pembiayaannya sebanyak Rp. 235.000.000. Kemudian pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 127 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp. 278.500.000. Dan pada tahun 2024 terus meningkat menjadi 132 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp. 295.200.000.

Berdasarkan PSAK Nomor 27 terdapat kegiatan unggulan dalam koperasi simpan pinjam yakni menyediakan jasa peminjaman atau aktivitas kredit dan penyimpanan ke anggotanya (Agn, 2015). Tujuan dibentuknya koperasi simpan pinjam memberikan kesempatan untuk mendapatkan bunga yang rendah dan pinjaman yang mudah bagi anggotanya. Dalam proses pemberian kredit di koperasi tentu lebih memprioritaskan memberikan kredit atas dasar kepercayaan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian kredit atau pinjaman pasti memiliki risiko yang besar dan dihadapkan oleh ketidakpastian. Adanya hal tersebut menjadi sebuah masalah dan juga risiko yang harus bisa dihadapi oleh koperasi simpan pinjam.

Salah satunya contoh kasus menjelaskan bahwa terdapat beberapa usaha koperasi simpan pinjam yang masih bermasalah di beberapa kota di Indonesia. Masalah-masalah tersebut ada dikarenakan perilaku sumber daya manusia melakukan kecurangan dalam pengelolaannya. Kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh beberapa pengelola koperasi serta nasabahnya dengan membuat kredit fiktif, menggunakan koperasi untuk

kepentingan pribadi dan kredit macet, hal ini jika dibiarkan tentunya akan merusak kesehatan koperasi dalam jangka panjang.

Kasus kredit bermasalah yang sering ditemukan salah satunya terdapat pada Provinsi Jawa Timur. Kasus kecurangan yang terjadi di Jawa Timur yakni kecurangan dengan nilai nominal mencapai Rp. 4,6 milyar, nilai kredit macet tersebut mencakup 2,3 persen dari total nilai penyaluran dana bergulir untuk wilayah Jatim yang mencapai Rp. 200 milyar pada tahun 2011. Menurut Kemas Danial selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergilir (LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) kredit macet ini dilakukan oleh debitur di koperasi simpan pinjam, hal ini dikarenakan pengurus koperasi tidak mengelola dana bergulir dengan baik sehingga cenderung terjadi kecurangan (Kompas.com, 2011).

Kemudian kredit bermasalah lainnya terjadi pada tahun 2007 di Kota Mojokerto pada koperasi penerima bantuan bergulir yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mojokerto dengan kerugian mencapai Rp. 43 juta. Dinas Koperasi mendapat kerugian dikarenakan terdapat nasabah yang tidak membayar pinjamannya dan juga terdapat beberapa koperasi yang sudah tidak aktif dan jelas keberadaannya serta aktivitasnya. Koperasi yang sudah tidak aktif ini akan dihapus oleh Dinas Koperasi Jatim karena takutnya ada oknum yang melakukan penyelewengan oleh pengurus koperasi tersebut yang akhirnya akan mengakibatkan kerugian pada pemerintahan (Radar Mojokerto, 2007).

Penelitian tentang analisa kelayakan nasabah memang sudah banyak dilakukan terutama pada koperasi atau lembaga keuangan yang ada di

Indonesia, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan adanya metode prinsip baru yang mungkin lebih lengkap dibanding prinsip yang digunakan sebelumnya pada penelitian analisa kelayakan. Mengingat kasus kredit bermasalah yang ada di Indonesia kini selalu menjadi perbincangan. Contohnya salah satu layanan pembiayaan kelompok yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dalam aktivitas pembiayaannya terkesan mudah dan efisien untuk digunakan oleh sebagian besar masyarakat khususnya ibu-ibu. Selain itu baru-baru ini mahasiswi Universitas Bosowa Kota Makassar dimana mereka melakukan analisa kelayakan nasabah pada koperasi simpan pinjam “Berkat” menggunakan metode *Net Present Value* (NPV). Metode tersebut juga sama halnya dengan prinsip 5C yang perlu dikembangkan dan mempunyai manfaat untuk koperasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi, (2017) menjelaskan bahwa penerapan prinsip 5C dalam proses analisa kelayakan nasabah. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI) Cabang BSD City, dalam menjalankan aktivitas pembiayaannya, BRI Cabang BSD City menerapkan prinsip 5C untuk menganalisa kelayakan calon nasabahnya. Pada riset yang dilakukan oleh Kurniadi, (2017) menyebutkan bahwa BRI Cabang BSD City tetap menggunakan prinsip 5C dalam praktiknya, akan tetapi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang BSD City lebih mengutamakan 3 aspek, yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*. Namun untuk program pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah pihak BRI lebih menekankan aspek *character* dan *capacity* dikarenakan program tersebut tidak menggunakan jaminan atau *collateral* yang ada pada prinsip 5C.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut terkait analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan kredit yang diberikan oleh Koperasi Kreatif Sumenep. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Kredit Menggunakan Metode 7C Pada Koperasi Wanita “Kreatif” Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yakni :

Bagaimana penggunaan metode 7C dalam proses analisis kelayakan nasabah pada pemberian kredit serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Koperasi Wanita Kreatif Desa Marengan Daya

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pemberian kredit pada koperasi wanita “Kreatif” Kota Sumenep layak atau tidak diberikan pada anggota nasabah ditinjau dari metode 7C serta berbagai kendala yang dihadapi oleh koperasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berhubungan dengan analisis kelayakan nasabah dalam pemberian kredit pada koperasi wanita “Kreatif” di Kota Sumenep atau pada koperasi

simpan pinjam lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini adalah bentuk sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan keilmuan serta pengetahuan yang berhubungan dengan analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan kredit pada koperasi wanita “Kreatif”.
- b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi dan rujukan untuk mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Koperasi, dengan dilakukannya penelitian di Koperasi Wanita “Kreatif” di kota Sumenep, peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi bahan informasi dan referensi untuk meninjau tentang kelayakan nasabah untuk pemberian pembiayaan kredit, khususnya di koperasi wanita “Kreatif” di Kota Sumenep.